



**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 188.45/ 05 /XI/DPMTSP-2018**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) NURUL HIDAYAH
NAGARI PADANG SIBUSUK KECAMATAN KUPITAN
KABUPATEN SIJUNJUNG**

BUPATI SIJUNJUNG

Membaca

1. Surat Permohonan Sdri. **Ardila Oktaviani** selaku Ketua PKBM Nurul Hidayah Nomor : 047/PKBM NRI. HDY/PDSK-2018 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM Nurul Hidayah;

Menimbang

- a. bahwa lembaga penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nurul Hidayah dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina / menyelenggarakan Kegiatan Belajar Masyarakat;
- b. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang pemberian Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Nurul Hidayah di Jarong Tapi Bahal Nagari Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang No. 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008, tentang Perubahan nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.3 tahun 2008 tentang standar proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017, tentang Pelimpahan Seluruh Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

10. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/21/KPTS-BPT-2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perundang-undangan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sijunjung.

Memperhatikan

1. Akta Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nurul Hidayah pada Notaris Drs. Elyunus, SH Nomor 14 tanggal 11 Oktober 2017;
2. Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421.J/2567/Dikbud-2018 tanggal 02 Agustus 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

1. Menyetujui/memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada PKBM Nurul Hidayah di Jorong Tapi Balai Nagari Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung;

KEDUA

1. Kepada Pengelola PKBM Nurul Hidayah, sebagaimana dimaksud diktum pertama bertugas:
 1. Melaksanakan Pendidikan yaitu dalam bentuk pembelajaran seperti pembelajaran keaksaraan fungsional, Paket A, Paket B dan Paket C kepada Masyarakat;
 2. Melaksanakan proses Layanan Pendidikan kecakapan hidup, keterampilan masyarakat dan kesetaraan usaha mandiri KF KUM;
 3. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung;

KETIGA

1. Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus diajukan kembali untuk diperbaharui, selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;

KEEMPAT

1. Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki menurut semestinya;

KELIMA

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada Tanggal : 07 November 2018

BUPATI SIJUNJUNG
KEPALA DINAS

BENNY DWIPA YUSWIR, S.STP, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19860113 200412 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung;
2. Camat setempat;
3. Lain-lain dirasa perlu;



NOTARIS & PPAT

Drs. ELYUNUS, SH

SK. MENKUMHAM RI NO.: C - 597.HT.03.01 - TH. 2004
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI NO.. 9 - XVIII - PPAT - 2008

JL. DIPONEGORO - PASAR SIJUNJUNG

TELP/FAX. : 0754 - 20748

HP. 0852 15 811196 - KABUPATEN SIJUNJUNG

SALINAN

AKTA

AKTA PERUBAHAN FUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) " MUHOL HIDAYAH PARANG SIBONGK "

NOMOR

08,-

TANGGAL

06 Maret 2014
